

Nomor : 013/PM.03.02/KNB-03-06/09/2024

Labuapi, 29 September 2024

Lamp : -

Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Perangkat Kewilayahan se-Desa Bengkel

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labuapi dan dalam upaya pencegahan pelanggaran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (1) bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
2. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 pasal 62 ayat (1) bahwa dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan ; pejabat badan usaha milik negara/badan*

usaha milik daerah; aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Oleh karena hal tersebut diatas, pada masa tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 25 September 2024 dan berakhir pada tanggal 23 November 2024, Panwaslu Kecamatan Labuapi mengimbau agar ASN (Aparatur Sipil Negara), Kepala Desa dan/Lurah, dan perangkat Desa/perangkat Kelurahan wajib untuk menjaga asas netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keterpihakan diantaranya :

1. Memasang spanduk, baliho, menggunakan atribut, atau alat peraga lainnya yang identik dengan salah satu bakal calon peserta pemilihan;
2. Membuat dan menanggapi postingan (comment, share, like, follow dan sejenisnya) akun pemenang ataupun keterkaitan lain yang mengarah kepada keberpihakan bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota melalui media sosial maupun media online lainnya;
3. Menghadiri deklarasi kampanye ataupun kegiatan yang bertujuan memberikan tindakan /dukungan kepada bakal calon peserta pemilihan;
4. Mengadakan kegiatan atau ikut serta dalam kegiatan yang mengarah kepada keterpihakan terhadap partai politik atau pasangan calon peserta pemilihan;
5. Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fc KTP atau surat keterangan penduduk;
6. Foto Bersama dengan pasangan calon atau foto dengan mengikuti gerakan tangan atau badan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LABUAPI
KETUA**



SUHARDI

Tembusan :

1. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat

2. Pertiŕgal